



Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat yang diperlukan yang disahkan Kepala Desa / Kelurahan (SKTM, KK, KTP, Surat Ket. Waris dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
3. Koreksi Pejabat
4. Tanda Tangan Pejabat Kecamatan
5. Penyerahan Surat yang di tanda tangani Pejabat Kecamatan



Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Waktu Penyelesaian

1 Jam

20 Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas, 20 Koreksi Pejabat, 20 Tanda Tangan Pejabat Kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat – Surat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pace

Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme-Pace 64472 0358322265

pace.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Pace

Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

1. Sekretaris mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada Bidang yang menangani pengaduan.
2. Kepala Kepala Seksi menghimpun pengaduan dari masyarakat melalui kotak saran, telepon, fax, dan email.
3. Kepala Subag melaporkan pengaduan masyarakat kepada Kepala OPD/Dinas.
4. Sanksi adalah hukuman atau tindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Bisa dalam bentuk teguran, peringatan tertulis dan binaan.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) Kantor Kecamatan Pace dengan alamat Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme - Pace
2. Kotak Saran (Pengaduan lewat surat) tepat di samping pintu masuk ruang pelayanan Kantor Kecamatan Pace dengan alamat Jl. Raya Kediri No. 30, Cerme - Pace
3. Pesawat Telepon / Faksimili Kantor Kecamatan Pace (0358) 322265
4. Website Kecamatan Pace: pace.nganjukkab.go.id